DRAF BAHAN DISKUSI – bukan naskah resmi. Versi 19 Oktober 2026. Disusun atas prakarsa MPIG Mangga Toba / UD Laketoba.net (Ratnauli Gultom) sebagai masukan bagi Bapak Bupati Samosir dan Bagian Hukum Setdakab Samosir. Semua rujukan peraturan perlu dikonfirmasi oleh Bagian Hukum; status pemeriksaan tiap rujukan tercantum dalam Lampiran. Catatan dalam kotak kuning adalah penjelasan penyusun dan tidak termasuk batang tubuh.

BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR .... TAHUN 2026

TENTANG

TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

Menimbang

a. bahwa tuak dan minuman fermentasi lain yang dibuat dari nira dan buah-buahan di sekitar Danau Toba merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Batak Toba, yang hadir dalam pertemuan adat, kebersamaan, dan nyanyian Batak, serta dibawa dan dipelihara oleh masyarakat Batak di seluruh Indonesia, sehingga perlu dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan;

b. bahwa Bupati, sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat, memandang perlu memberikan pedoman yang jelas, karena minuman yang dibuat tanpa kebersihan wadah dan peralatan dapat mengalami fermentasi menyimpang dan mengandung metanol yang membahayakan kesehatan;

c. bahwa buah mangga yang jatuh, nira, serta sisa olahannya dapat diolah menjadi anggur buah, destilat, dan pakan ternak, sehingga bahan yang selama ini terbuang menjadi sumber pendapatan petani dan perajin di desa;

d. bahwa minuman khas yang aman, bermutu, dan diawasi dengan baik dapat memperkuat Kabupaten Samosir sebagai daerah tujuan wisata di kawasan Danau Toba dan memberi pengalaman yang baik bagi wisatawan;

e. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerjanya, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Peraturan Presiden tersebut Bupati menetapkan tempat penjualan tertentu serta dapat menetapkan pembatasan peredaran dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal;

f. bahwa berdasarkan Pasal 34, Pasal 37, dan Pasal 41 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan

Industri Minuman Beralkohol, Dinas Kabupaten melakukan pendataan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan usaha Minuman Beralkohol Tradisional;

g. bahwa Bapak Bupati telah memberikan arahan agar disusun kerangka tata kelola yang memberi kepastian bagi pelaku usaha di Kabupaten Samosir, termasuk pelaku usaha yang telah beritikad baik mengajukan permohonan perizinan sejak tahun 2014;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Samosir;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara; [perlu diverifikasi]
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; [rangkaian perubahan perlu diverifikasi]
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; [perlu diverifikasi status perubahan]
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; [perlu diverifikasi]
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; [perlu diverifikasi]
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pariwisata, pertanian, dan koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Samosir, yang selanjutnya disebut Minuman Khas Samosir, adalah minuman yang mengandung etil alkohol yang dibuat di Daerah dari bahan baku setempat melalui fermentasi, atau fermentasi dan destilasi, meliputi Tuak, Tuak Suling, Anggur Buah, dan Destilat Buah.
6. Nira adalah cairan yang disadap dari pohon aren, kelapa, atau pohon sejenis sebelum mengalami fermentasi.
7. Nira Dingin adalah Nira segar yang segera didinginkan dan dijaga dalam rantai dingin untuk menghambat fermentasi.
8. Tuak adalah minuman hasil fermentasi alami Nira, dengan atau tanpa raru atau bahan alami tradisional lainnya.
9. Tuak Suling adalah destilat yang dibuat dari Tuak, yang dalam pengembangan produk dapat disebut dengan nama dagang seperti “Rum Samosir”.
10. Anggur Buah adalah minuman hasil fermentasi sari buah, termasuk anggur mangga yang dibuat dari Mangga Toba.
11. Destilat Buah adalah minuman hasil destilasi Anggur Buah atau ampas (trester) buah yang telah difermentasi.
12. Perajin adalah orang perseorangan atau kelompok yang membuat Minuman Khas Samosir.
13. Lapo Tuak adalah tempat usaha yang menyajikan Tuak dan/atau Minuman Khas Samosir lainnya untuk diminum di tempat.
14. Unit Destilasi Terdaftar adalah tempat destilasi yang telah didata, memiliki penanggung jawab bersertifikat pelatihan destilasi, dan memenuhi persyaratan dalam Peraturan Bupati ini.
15. Batch adalah sejumlah Minuman Khas Samosir yang dibuat dalam satu proses atau dicampur menjadi satu kesatuan yang seragam, dengan volume paling banyak 200 (dua ratus) liter untuk destilat.
16. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti telah mengikuti pelatihan higiene dan cara pembuatan Minuman Khas Samosir yang diselenggarakan atau diakui oleh Pemerintah Daerah.

17. Kanal Pengaduan adalah sarana bagi konsumen untuk melaporkan Minuman Khas Samosir yang diduga tidak aman atau tidak bermutu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata kelola Minuman Khas Samosir dan bertujuan untuk:

a. melindungi kesehatan masyarakat dan wisatawan dari minuman yang tidak aman, terutama dari kandungan metanol;
b. melindungi dan memelihara tuak sebagai bagian dari identitas budaya Batak Toba;
c. meningkatkan pendapatan petani dan Perajin melalui pengolahan Nira, buah jatuh, dan sisa olahan;
d. mengembangkan Minuman Khas Samosir yang bermutu sebagai daya tarik wisata; dan
e. menyiapkan jalur yang jelas menuju perizinan produk berlabel bagi Perajin yang memenuhi syarat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: (a) penggolongan produk; (b) pelindungan budaya; (c) standar higiene dan mutu; (d) pelatihan dan sertifikasi; (e) pendataan; (f) tempat penjualan; (g) pengaduan dan penilaian mutu; (h) pariwisata; (i) pemberdayaan petani dan ekonomi sirkular; (j) jalur menuju perizinan produk berlabel; (k) pendanaan; (l) pembinaan dan pengawasan; dan (m) sanksi administratif.

BAB II
PENGGOLONGAN PRODUK

Pasal 4

(1) Minuman Khas Samosir dan bahan bakunya digolongkan dalam tiga jalur:

Jalur Tradisional: Tuak dan Tuak Suling yang dibuat secara sederhana, tidak diberi label, tidak dikemas untuk penjualan eceran, dan dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat, dan upacara keagamaan di Daerah, sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019;

Jalur Nira Dingin: Nira Dingin yang belum difermentasi, yang diperlakukan sebagai pangan dan dapat diangkut ke luar Daerah; dan

Jalur Produk Berlabel: Anggur Buah, Destilat Buah, dan Tuak Suling yang dikemas dan diberi label untuk pasar wisatawan, pasar di luar Daerah, atau ekspor.

(2) Jalur Produk Berlabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diedarkan setelah memiliki perizinan berusaha, izin edar, dan pemenuhan kewajiban cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Perajin untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ketentuan dalam BAB XI.

> Penjelasan penyusun: Pasal 32 ayat (1) Permenperin 17/2019 membatasi Minuman Beralkohol Tradisional pada kemasan sederhana tanpa label dan pemanfaatan untuk budaya, adat, dan upacara keagamaan; Lampiran III-nya menyebut peredaran di wilayah kabupaten/kota setempat. Usaha di jalur ini dikecualikan dari Izin Usaha Industri (Pasal 27). Cukai tidak dipungut atas minuman hasil peragian atau penyulingan yang dibuat rakyat secara

> sederhana untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran (Pasal 8 ayat (1) UU Cukai, naskah asli; perlu dicek setelah perubahan). Karena itu “Rum Samosir” untuk pasar nasional dan ekspor masuk Jalur Produk Berlabel, bukan Jalur Tradisional.

BAB III
PELINDUNGAN BUDAYA

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah mengakui tuak sebagai bagian dari budaya Batak Toba dan melindunginya melalui pendataan, dokumentasi, pembinaan Perajin, serta pengusulan sebagai warisan budaya takbenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain, lembaga adat, gereja, dan perkumpulan masyarakat Batak di luar Daerah agar masyarakat Batak di perantauan dapat memperoleh Nira Dingin, Tuak, atau produk berlabel dari Samosir yang aman dan bermutu, sesuai dengan jalur yang berlaku bagi masing-masing produk.

(3) Penggunaan anggur buah untuk keperluan ibadah gereja difasilitasi melalui kerja sama dengan gereja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
STANDAR HIGIENE DAN MUTU

Pasal 6 – Tuak

(1) Tuak dibuat dari Nira segar dengan ketentuan:

a. alat sadap, wadah penampung, jerigen, ember, dan peralatan lain dicuci bersih dengan air bersih setiap hari sebelum digunakan;
b. wadah fermentasi dan wadah penyajian tertutup dan terlindung dari serangga dan kotoran;
c. tidak ditambahkan soda, gula, pemanis buatan, alkohol, obat, atau bahan kimia lainnya; penggunaan raru dan bahan alami tradisional diperbolehkan.

(2) Tuak hanya boleh disajikan atau dijual paling lama 1 (satu) hari sejak dibuat.

(3) Tuak yang tidak habis dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dijual sebagai Tuak dan diserahkan kepada Unit Destilasi Terdaftar atau dimusnahkan.

(4) Tuak yang berbau spiritus, aseton, atau menyimpang dari bau dan rasa tuak yang baik dilarang disajikan, dijual, atau diminum, dan wajib dilaporkan melalui Kanal Pengaduan.

Pasal 7 – Lapo Tuak

Lapo Tuak wajib:

a. menyediakan air bersih untuk mencuci peralatan dan gelas;
b. memajang Sertifikat Pelatihan penanggung jawab dan kode QR Kanal Pengaduan di tempat yang mudah dilihat;
c. hanya menjual Tuak dari Perajin yang terdata;
d. tidak menjual kepada anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. tidak menjual Minuman Khas Samosir melalui penjualan daring.

Pasal 8 – Nira Dingin

(1) Seluruh peralatan yang bersentuhan dengan Nira dicuci bersih setiap hari.

(2) Nira Dingin segera didinginkan setelah disadap dan dijaga dalam rantai dingin sampai ke pembeli, dengan suhu yang ditetapkan dalam petunjuk teknis Perangkat Daerah.

(3) Kemasan Nira Dingin mencantumkan tanggal sadap dan nama Perajin.

(4) Nira Dingin dapat diangkut ke luar Daerah, antara lain ke Medan dan Jakarta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 9 – Anggur Buah

(1) Buah untuk Anggur Buah berasal dari pohon yang tidak disemprot pestisida kimia sintetis pada musim panen yang bersangkutan.

(2) Perangkat Daerah mendorong sanitasi kebun dengan mengumpulkan buah jatuh secara teratur, sehingga perkembangan lalat buah dan ulat dapat ditekan tanpa pestisida.

(3) Pembuatan Anggur Buah dilakukan dengan wadah yang bersih dan tara pangan serta dicatat per Batch, paling sedikit tanggal, bahan baku, kadar gula awal, waktu fermentasi, bau, dan kadar alkohol.

> Penjelasan penyusun: Pengalaman di Silimalombu menunjukkan bahwa setelah buah jatuh dibersihkan dari kebun selama sekitar dua musim, kira-kira separuh buah Mangga Toba tidak berulat tanpa penyemprotan dan dapat dimakan dengan kulitnya. Angka ini berasal dari pengamatan lapangan dan perlu didokumentasikan bersama Dinas Pertanian.

Pasal 10 – Destilasi

(1) Destilasi Tuak, Anggur Buah, dan ampas buah hanya dilakukan di Unit Destilasi Terdaftar.

(2) Unit Destilasi Terdaftar wajib:

a. menggunakan alat dari bahan tara pangan;

b. memisahkan dan membuang fraksi awal destilasi yang mengandung metanol tinggi;

c. tidak mencampur produk dengan alkohol tidak tara pangan atau bahan kimia berbahaya;

d. membentuk Batch paling banyak 200 (dua ratus) liter yang diaduk hingga seragam;

e. mengambil sampel dari setiap Batch untuk diuji kadar metanol dan kadar etanol di laboratorium yang diakui Pemerintah Daerah sebelum dijual; dan

f. menyimpan catatan Batch dan hasil uji paling sedikit 2 (dua) tahun.

(3) Batch yang memenuhi batas metanol sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021, yaitu tidak lebih dari 0,01% b/v, diberi nomor Batch dan dinyatakan lulus uji.

(4) Batch yang tidak lulus uji didestilasi ulang atau dimusnahkan di bawah pengawasan Perangkat Daerah.

Pasal 11 – Laboratorium

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk laboratorium uji Minuman Khas Samosir, termasuk laboratorium bergerak, atau bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan dan laboratorium terakreditasi.

(2) Pengujian sedikitnya meliputi kadar metanol dan kadar etanol, dan bila diperlukan uji mikrobiologi.

(3) Uji nyala atau uji sederhana lain hanya digunakan sebagai penyaringan awal dan tidak menggantikan uji laboratorium.

BAB V
PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi Perajin dan pengelola Lapo Tuak yang terdiri atas:

a. pelatihan dasar Tuak, Nira Dingin, dan Anggur Buah selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari;
b. pelatihan destilasi selama 5 (lima) hari kerja; dan
c. penyegaran tahunan selama 1 (satu) hari.

(2) Pelatihan dilaksanakan secara bergilir di lokasi produksi Perajin yang bersedia menjadi tuan rumah.

(3) Pelatihan tidak dipungut biaya.

(4) Peserta yang menyelesaikan pelatihan memperoleh Sertifikat Pelatihan yang berlaku 1 (satu) tahun dan diperpanjang melalui penyegaran tahunan.

(5) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang petugas pembina untuk melaksanakan pelatihan di seluruh Daerah, dan dapat melibatkan Perajin berpengalaman, perguruan tinggi, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB VI
PENDATAAN

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah mendata Perajin, Lapo Tuak, dan Unit Destilasi Terdaftar, meliputi penanggung jawab, alamat pembuatan, produksi, bahan baku, jenis minuman, kemasan atau wadah, dan wilayah peredaran, sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019.

(2) Pendataan tidak dipungut biaya dan bukan merupakan perizinan berusaha.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan kegiatan usaha Minuman Beralkohol Tradisional kepada Direktur Jenderal di Kementerian Perindustrian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019.

(4) Daftar Perajin, Lapo Tuak, dan Unit Destilasi Terdaftar yang memiliki Sertifikat Pelatihan yang berlaku diumumkan di laman resmi Pemerintah Daerah.

> Penjelasan penyusun: Pendataan sengaja tidak dirumuskan sebagai izin, karena PP 28/2025 menempatkan perizinan berusaha pada sistem OSS dan menurut penegasan pemerintah pusat (dikutip hukumonline) kementerian dan pemerintah daerah tidak boleh menambah persyaratan di luar OSS. Perlu dikonfirmasi oleh Bagian Hukum dan DPMPTSP.

BAB VII
TEMPAT PENJUALAN

Pasal 14

(1) Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Bupati menetapkan tempat tertentu untuk penjualan Minuman Khas Samosir dengan Keputusan Bupati, antara lain Lapo Tuak terdata, lokasi produksi yang terbuka untuk kunjungan wisata, dan desa wisata.

(2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

(3) Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati dapat menetapkan pembatasan peredaran sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.

(4) Minuman Khas Samosir dijual terpisah dari barang jualan lainnya dan tidak dijual melalui penjualan daring.

BAB VIII
PENGADUAN DAN PENILAIAN MUTU

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Kanal Pengaduan berupa nomor WhatsApp, formulir daring, dan kode QR di setiap Lapo Tuak, yang terhubung dengan sistem pengaduan pelayanan publik.

(2) Setiap orang dapat melaporkan Minuman Khas Samosir yang berbau spiritus, menyebabkan gangguan kesehatan, atau diduga tidak memenuhi Peraturan Bupati ini.

(3) Perangkat Daerah menindaklanjuti pengaduan paling lambat 3 (tiga) hari kerja melalui pemeriksaan tempat dan, bila perlu, pengambilan sampel.

(4) Identitas pelapor dirahasiakan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menerbitkan penilaian mutu Lapo Tuak dan Perajin secara berkala berdasarkan hasil pengawasan, hasil uji, dan pengaduan.

(2) Lapo Tuak yang memenuhi standar dapat menggunakan tanda “Lapo Tuak Bersertifikat Samosir”.

(3) Pemerintah Daerah mendorong Lapo Tuak bersertifikat untuk tercantum pada peta digital dan mendorong wisatawan serta masyarakat memberi ulasan, sehingga mutu yang baik dikenal luas.

BAB IX
PARIWISATA

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jalur Wisata Tuak dan Anggur Samosir yang menghubungkan Lapo Tuak bersertifikat, kebun mangga, dan lokasi produksi, dengan ruas percontohan Tomok – Silimalombu.

(2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan lomba tahunan Tuak Terbaik Samosir dan festival Minuman Khas Samosir.

(3) Penyajian kepada wisatawan dilakukan hanya bagi orang dewasa yang berkenan, dengan informasi kadar alkohol dan anjuran minum secara bertanggung jawab.

BAB X
PEMBERDAYAAN PETANI DAN EKONOMI SIRKULAR

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah mendorong pengolahan buah mangga jatuh secara berjenjang: sari buah menjadi Anggur Buah, ampas fermentasi menjadi Destilat Buah, dan sisa destilasi yang telah masak menjadi bahan pakan ternak bersama hijauan dan ampas lainnya.

(2) Pemerintah Daerah mendorong petani mangga di Daerah untuk membuat Anggur Buah melalui pelatihan, kelompok tani, koperasi, dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mangga Toba.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelindungan nama Mangga Toba sebagai indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Produk Berlabel dikembangkan untuk pasar premium, wisatawan, pasar di luar Daerah, dan ekspor.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran melalui koperasi, badan usaha milik daerah, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara atau badan pengelola investasi negara, setelah dikaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tanda mutu “Mutu Khas Samosir” bagi produk yang memenuhi Peraturan Bupati ini.

BAB XI
JALUR MENUJU PERIZINAN PRODUK BERLABEL

Pasal 20

(1) Untuk menyiapkan Jalur Produk Berlabel, Bupati menetapkan paling sedikit 1 (satu) lokasi percontohan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan pembinaan Perangkat Daerah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Pelaku usaha yang telah memproduksi Anggur Buah secara berkelanjutan dan telah mengajukan permohonan perizinan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat diprioritaskan sebagai lokasi percontohan.

(3) Bupati menyampaikan hasil percontohan dan usulan pengaturan bagi produsen skala kecil kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, menteri yang membidangi investasi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Selama perizinan pusat belum diperoleh, peredaran produk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perangkat Daerah melakukan pembinaan agar pelaku usaha siap memenuhi persyaratan perizinan berusaha melalui OSS, izin edar, dan cukai.

> Penjelasan penyusun: Perpres 49/2021 menetapkan Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010) dan Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020) sebagai bidang usaha tertutup untuk penanaman modal (Pasal 2 ayat (2) huruf b). Apakah ketentuan ini juga menutup usaha mikro dan kecil, perlu penegasan dari kementerian yang membidangi investasi. Karena itu Perbup tidak dapat "menerbitkan izin" produk berlabel; Perbup menyiapkan mutu, data, dan percontohan, lalu mengusulkan pengaturan khusus ke pusat bersama Pemprov.

BAB XII
PENDANAAN DAN KONTRIBUSI MUTU

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 [alternatif – perlu kajian hukum]

(1) Pemerintah Daerah mengkaji program Kupon Mutu Samosir bersama koperasi Perajin, dengan rancangan: Rp200 (dua ratus rupiah) per gelas Tuak; 10 (sepuluh) kupon per liter Anggur Buah; dan 30 (tiga puluh) kupon per liter destilat.

(2) Setiap kupon dapat diikutkan dalam undian tahunan, dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penerimaan kupon dikembalikan sebagai hadiah dan sisanya digunakan untuk pelatihan, laboratorium, dan pengawasan mutu.

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilaksanakan setelah memperoleh dasar hukum dan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

> Penjelasan penyusun: Peraturan Bupati tidak dapat menetapkan pajak atau pungutan wajib baru; jenis pajak kabupaten ditetapkan oleh UU 1/2022 (HKPD) dan diatur dalam Perda. Undian memerlukan izin menurut UU 22/1954 tentang Undian, dan izin hanya diberikan untuk keperluan sosial (Pasal 3). Karena itu gagasan ini dirumuskan sebagai kajian, bukan kewajiban. Bagian Hukum diminta menilai apakah dapat dijalankan sebagai iuran sukarela koperasi atau melalui Perda.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Perangkat Daerah, sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

(2) Bupati membentuk Tim Terpadu yang terdiri atas Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan dapat melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bea dan Cukai, lembaga adat, gereja, dan MPIG Mangga Toba.

(3) Masyarakat, lembaga adat, dan gereja dapat berperan serta dalam penyuluhan dan pengawasan, termasuk melalui Kanal Pengaduan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

(1) Perajin, Lapo Tuak, atau Unit Destilasi Terdaftar yang melanggar Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), atau Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan dan/atau tertulis;

b. kewajiban mengikuti pelatihan ulang;

c. pemusnahan produk yang tidak memenuhi syarat;

d. penghentian sementara kegiatan;

e. pencoretan dari daftar dan pencabutan Sertifikat Pelatihan; dan/atau

f. rekomendasi pencabutan perizinan berusaha kepada instansi yang berwenang.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 25

Perajin dan Lapo Tuak yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, dan pelatihan dasar diselenggarakan di seluruh kecamatan dalam 12 (dua belas) bulan pertama.

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dievaluasi setelah 12 (dua belas) bulan, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan, termasuk kemungkinan penyusunan Peraturan Daerah.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal .....

BUPATI SAMOSIR,

.....

Diundangkan di Pangururan pada tanggal ..... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, ... BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2026 NOMOR ....

LAMPIRAN
DASAR HUKUM, STATUS PEMERIKSAAN, DAN SUMBER

Diperiksa pada 19 Oktober 2026. **Diperiksa** = teks resmi atau lembaran/berita negara dibaca langsung. **Perlu diverifikasi** = belum dibaca di naskah resmi.

Peraturan	Isi yang digunakan	Status	Sumber
Perpres 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (LN 2013 No. 190), ditetapkan 6 Des 2013	Pasal 1 angka 2 (definisi Minuman Beralkohol Tradisional); Pasal 3 (golongan A ≤5%, B >5–20%, C >20–55%); Pasal 4 (IUI, izin edar BPOM, izin perdagangan); Pasal 7 ayat (1) huruf c, (2), (4), (5); Pasal 8 (kewenangan Bupati)	**Diperiksa** teks LN. Tidak ditemukan pencabutan; status "berlaku" perlu konfirmasi akhir di peraturan.bpk.go.id	Salinan LN 2013/190 (djpp.kemenkumham) via kemhan.go.id/itjen/…/ps74-2013.pdf
Permenperin 17/2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (BN 2019 No. 533)	Pasal 27 (usaha tradisional dikecualikan dari IUI); Pasal 31 (larangan alkohol tidak tara pangan); Pasal 32 (syarat produksi tradisional); Pasal 34–35 (pendataan oleh Dinas Kabupaten); Pasal 37, 41 (pembinaan dan pengawasan); Pasal 46 (mencabut Permenperin 63/2014 jo. 62/2015); Lampiran III	**Diperiksa** teks BN. Tidak ditemukan pencabutan sesudahnya (perlu konfirmasi)	peraturan.go.id/files/bn533-2019.pdf
Peraturan BPOM 5/2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (BN 2021 No. 164)	Batas metanol tidak lebih dari 0,01% b/v; mencabut Peraturan BPOM 14/2016	**Diperiksa** teks BN; status terkini perlu konfirmasi BPOM	peraturan.go.id/files/bn164-2021.pdf
Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	Perpres 49/2021 (ditetapkan 24 Mei 2021) mengubah Pasal 2: KBLI 11010, 11020, 11031 tertutup untuk penanaman modal; perdagangan minuman beralkohol (KBLI 46333, 47221, 47826) dengan persyaratan khusus. Perpres 10/2021 mencabut Perpres 44/2016	**Diperiksa**; keduanya "Berlaku" menurut JDIH BPK	peraturan.bpk.go.id/Details/168534 dan /Details/161806; PDF Perpres 49/2021
PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Ditetapkan 5 Juni 2025; mencabut PP 5/2021; OSS sebagai acuan perizinan	**Sebagian**: halaman JDIH BPK ada (Details/319773); isi tentang minuman beralkohol belum dibaca	peraturan.bpk.go.id/Details/319773; hukumonline
UU 11/1995 tentang Cukai jo. UU	Pasal 8 ayat (1): cukai tidak dipungut atas minuman hasil peragian/penyulingan yang	**Perlu diverifikasi**: dibaca naskah asli di pasal.id; perubahan	pasal.id (UU 11/1995 Pasal 8); JDIH Kemenkeu

39/2007 jo. UU 7/2021	dibuat rakyat secara sederhana untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran	oleh UU 39/2007 belum dibaca	
UU 22/1954 tentang Undian	Pasal 1: undian wajib izin; Pasal 3: izin hanya untuk keperluan sosial; Pasal 5: pejabat pemberi izin	**Diperiksa** teks; aturan pelaksana Permensos terbaru perlu diverifikasi	peraturan.go.id/files/uu22-1954.pdf
UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	Daftar pajak kabupaten tertutup (PBB-P2, BPHTB, PBJT, dll.); pajak diatur dalam Perda	**Perlu diverifikasi** (sumber sekunder)	accounting.binus.ac.id; DDTCNews
Pergub Bali 1/2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali	Contoh struktur: 9 Bab, 19 Pasal; koperasi perajin, label merah untuk upacara, harga dasar 20% di atas biaya produksi, branding, festival	**Perlu diverifikasi**: dibaca ringkasan resmi Pemprov (via bulelengkab.go.id), bukan naskah pasal	sukasada.bulelengkab.go.id (PDF ringkasan Pergub)
Pergub NTT 44/2019 (Sopi); Perbup Sikka 42/2019 (Moke)	Contoh pengaturan pemurnian minuman tradisional oleh daerah	**Perlu diverifikasi**; naskah belum dibaca	jdih.nttprov.go.id; jdih.sikkakab.go.id
Permenperin 71/M-IND/PER/7/2012	Dikutip daerah lain: destilasi tradisional maks. 25 liter/hari	**Kemungkinan tidak berlaku lagi** (diganti 63/2014, lalu 17/2019); tidak dipakai dalam rancangan	peraturan.go.id/files/bn762-2012.pdf
Perda Kab. Samosir 14/2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Memuat izin tempat penjualan minuman beralkohol; perlu dicek apakah masih berlaku setelah UU 1/2022	**Perlu diverifikasi**	peraturan.bpk.go.id/Details/30333
Permendag 20/2014 dan perubahannya; Permendag 33/2025	Perdagangan minuman beralkohol, izin tempat penjualan, batas usia pembeli	**Perlu diverifikasi**; Permendag 33/2025 hanya dikenal dari Perbup Natuna	peraturan.jdih.natunakab.go.id/detail/1408
UU 36/2003, UU 18/2012, UU 23/2014, UU 20/2016	Dasar pembentukan daerah, pangan, pemerintahan daerah, indikasi geografis	**Perlu diverifikasi** (nomor dan perubahan)	–

Catatan untuk Bagian Hukum

1. Kewenangan Bupati yang sudah jelas: pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tradisional (Pasal 8 Perpres 74/2013), penetapan tempat penjualan dan pembatasan peredaran (Pasal 7), serta pendataan, pembinaan, dan pengawasan (Permenperin 17/2019). Bagian ini dapat langsung dijalankan.
2. Produk berlabel dan ekspor (anggur mangga, “Rum Samosir”) memerlukan perizinan pusat. Perpres 49/2021 menutup KBLI 11010/11020 untuk penanaman modal. Usulan: Bupati bersama Gubernur meminta penegasan atau pengaturan khusus untuk produsen skala kecil berbasis bahan lokal, dengan Samosir sebagai daerah percontohan.
3. Pajak atau pungutan wajib tidak dapat ditetapkan dengan Perbup; gagasan Kupon Mutu perlu kajian (UU 1/2022, UU 22/1954).

4. Peraturan Indonesia tidak memakai pembukaan bebas; maksud dan tanggung jawab Bupati dimuat dalam konsiderans “Menimbang” huruf a–g.
5. Sanksi pidana tidak dapat diatur dalam Perbup; rancangan ini hanya memuat sanksi administratif.